

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRASI

2018

PUTUSAN NO.002/TM/PL/ADM/PROV/31.00/X/2018, 57 HLM

ABSTRAK

- Menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 16 Oktober 2018, dengan penemu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dan Sdr. Lamani Kamarmir.
- UU Nomor. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- Dalam putusan ini Bawaslu Provinsi Maluku telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang oleh penemu berdasarkan Formulir ADM-1 telah meneruskan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu no. 001/TM/PL/ADM/KAB/31.4/X/2018 berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Dapil Kepulauan Aru IV Nomor Urut 2 (dua) a.n Sdr.Lamani Kamarmir, yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), belum memasukkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Surat Permohonan Pengunduran Diri yang disertai Bukti Tanda Terima sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Bahwa dari hasil pengawasan pada tanggal 19 september 2018 serta hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, diduga ada kesalahan prosedur dan tata cara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan menetapkan Sdr. Lamani Kamarmir dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 25/Kpt.03/8107/KPU-KAB/IX/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebanyak 8 (delapan) berkas dan 1 (satu) rekaman audio berdurasi 20 menit 43 detik dan 3 (tiga) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu penyelesaian dugaan pelanggaran.

Hasil putusan rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku diputuskan : 1. Menyatakan Terlapor I (KPU Kabupaten Kepulauan Aru), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2. Menyatakan Terlapor II (Lamani Kamarmin), terbukti secara sah Tidak Memenuhi Syarat (TSM) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT); 3. Memerintah Terlapor I (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu dengan mencoret Terlapor II (Lamani Kamarmin) dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Dapil IV Nomor Urut 2; 4. Memerintah Terlapor I (KPU Kabupaten Kepulauan Aru), untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku dan dibacakan pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018.